

Disperindag Berencana Bangun Pasar di Dua Lokasi

SANGATTA - Pembangunan pasar di Kecamatan Teluk Pandan dan Bengalon telah direncanakan tahun sebelumnya akan dilanjutkan tahun ini. Pada tahap pertama besaran anggaran digelontorkan Rp6 miliar dari total anggaran proyek yang mencapai Rp23 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadani mengatakan pembangunan tahap kedua pasar tersebut akan dilanjutkan dan ditargetkan rampung tahun ini.

"Pembangunan tahap kedua akan ditargetkan untuk pemasangan atap, dinding, hingga mencapai progres 100 persen," harapnya.

Pembangunan pasar di dua lokasi tersebut untuk melengkapi fasilitas dan sarana perdagangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Masing-masing berdiri di atas luas lahan sekitar 1,4 hektar berkapasitas sekitar 150 kios dan lapak," jelasnya.

Pihaknya juga berupaya agar setiap kecamatan memiliki pasar rakyat. Hal itu bagian dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata.

"Kami berharap dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan menggerakkan ekonomi lokal," ulasnya.

Ketika berdiri gedung pasar rakyat diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fasilitas perdagangan tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Pihaknya optimis proyek tersebut akan menjadi titik awal kemajuan ekonomi di Bengalon dan Teluk Pandan.

"Masyarakat sudah lama menantikan dan menunggu pembangunan pasar yang representatif," pungkasnya. **(zm/si/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Disperindag Berencana Bangun Pasar di Dua Lokasi, 16/01/25

Catatan:

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.